



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.Sus/2017/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : NURHIDAYAT Als. GOFUR ; -----
Tempat lahir : Banyuwangi ; -----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 November 1987 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Margahayu, Imam Bonjol, Denpasar
atau Dusun Cungkingan RT 001 RW 001,
Kelurahan Badean, Kecamatan Kabat,
Kabupaten Banyuwangi ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah di Negara oleh:-----

1. Penyidik tanggal 21 Maret 2017, No.Pol. SP.Han/02/III/2017/Reskrim sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2017, No.B-31/P.1.16/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 3 Juli 2017 Nomor : 6/Pen.Pid/2017/PN.Nga sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d tanggal 4 Agustus 2017 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2017, No.Prin-26/P.1.16/Euh.2/06/2017, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 13 Juli 2017 No. 68/Pen.Pid/2017/PN.Nga sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 ; -----

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 74/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 13 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 74/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NUR HIDAYAT Alias GOFUR bersalah melakukan tindak pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HIDAYAT Alias GOFUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah dus yang dilapisi kertas kado bergambar yang terempel kertas yg bertuliskan Pengirim: YOHAN DWI, No.Hp: 081 335 893 791, Penerima : GOFUR, No.Hp :082 230 477 076, Tujuan: Bali, GURITA BAYI ; -----
- Potongan-potongan kain perca warna-warni ; -----
- Kantong plastic warna putih ; -----
- 3.186 (Tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastic bening ; -----
- 8 (delapan) plastik klip yang berisi 400 (empat ratus) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam kertas alumunium foil rokok ; -----
- 3 (tiga) kantong plastik masing – masing berwarna hitam, biru dan hitam putih ; -----
- Potongan – potongan kertas alumunium foil rokok yang berwarna merah, kuning emas dan silver yang terbungkus dalam plastik klip ; -----
- Plastik – plastik kilp kecil yang terbungkus dalam satu buah plastik klip ; -----
- Dirampas Untuk Dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam bernomer 082 230 477 076 ; -----
- 1 (satu) lembar bukti transfer/print out ATM BRI ; -----

Dikembalikan Kepada Terdakwa Nur Hidayat Alias Gofur ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----



-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ;-----

KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa NUR HIDAYAT alias GOFUR**, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 10.45 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas saat dilakukan pemeriksaan rutin terhadap mobil bus dan mobil box, di dalam Bus Citra Wisata Mandiri (CWM) No. Pol P-7029-UZ, pada bagasi sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif berisi pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" sebanyak 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir dan setelah diteliti tidak memiliki izin edar yang kemudian diketahui pemiliknya adalah terdakwa; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli pil tersebut yang tidak memiliki izin edar dari orang yang bernama Purnomo (DPO) di Banyuwangi yang rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada para nelayan yang ada di kedonganan maupun kepada teman-teman terdakwa yang membutuhkan seperti sebelumnya



yaitu kepada saksi Iswanto dan saksi Suprayitno dan dari hasil penjualan pil-pil tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per butirnya karena terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per butirnya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar, namun belum sampai paket berisi pil tersebut dijual oleh terdakwa paket/barang yang berisi pil tersebut diamankan atau disita oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk; -----

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk berupa 1 (satu) buah dus yang dilapisi kertas kado bergambar yang tertempel kertas yang bertuliskan Pengirim : Yohan Dwi No.Hp 081335893791 Penerima : Gofur No Hp 082230477076, potongan-potongan kain perca warna warni, kantong plastik warna putih, 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik bening, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih hitam bernomer 082230477076, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pil-pil tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak mempunyai nomor ijin edar ; -----

- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, petugas kepolisian melakukan penggeledahan kamar kos terdakwa dan ditemukan : 400 (empat ratus) butir pil bertuliskan huruf "Y" yang dikemas dengan kertas aluminium foil rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dan terbungkus dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah topi warna hitam, potongan-potongan kertas aluminium foil rokok warna merah, silver dan kuning emas, plastik-plastik klip kecil yang terbungkus dalam sebuah plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik masing-masing warna hitam, biru dan hitam putih, yang mana pil-pil tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan terdakwa yang terdakwa simpan di kamar kos terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----



A T A U

KEDUA :

-----Bahwa **Terdakwa NUR HIDAYAT alias GOFUR**, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 10.45 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi estándar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas saat dilakukan pemeriksaan rutin terhadap mobil bus dan mobil box, di dalam Bus Citra Wisata Mandiri (CWM) No. Pol P-7029-UZ, pada bagasi sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif berisi pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" sebanyak 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir dan setelah diteliti tidak memiliki ijin edar yang kemudian diketahui pemiliknya adalah terdakwa ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli pil tersebut yang tidak memiliki ijin edar dari orang yang bernama Purnomo (DPO) di Banyuwangi yang rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada para nelayan yang ada di kedonganan maupun kepada teman-teman terdakwa yang membutuhkan seperti sebelumnya yaitu kepada saksi Iswanto dan saksi Suprayitno dan dari hasil penjualan pil-pil tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per butirnya karena terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per butirnya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar, namun belum sampai paket berisi pil tersebut dijual oleh terdakwa paket/barang yang berisi pil tersebut diamankan atau disita oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk berupa 1 (satu) buah dus yang dilapisi kertas kado bergambar yang tertempel kertas yang bertuliskan Pengirim : Yohan Dwi No.Hp 081335893791 Penerima : Gofur No Hp 082230477076, potongan-potongan kain perca warna warni, kantong plastik warna putih, 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik bening, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih hitam bernomer 082230477076, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pil-pil tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak mempunyai nomor ijin edar serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :410/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 1442/2017/NF s/d 1451/2017/NF berupa tablet warna putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan tidak terdaftar dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.13 tahun 2014 tentang perubahan golongan Narkotika ; -----
 - Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas kepoisian, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa dan ditemukan : 400 (empat ratus) butir pil bertuliskan hruf "Y" yang dikemas dengan kertas aluminium foil rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dan terbungkus dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah topi warna hitam, potongan-potongan kertas aluminium foil rokok warna merah, silver dan kuning emas, plastik-plastik klip kecil yang terbungkus dalam sebuah plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik masing-masing warna hitam, biru dan hitam putih , yang mana pil-pil tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan terdakwa yang terdakwa simpan di kamar kos terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I PT EKA WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap telah mengambil dan menerima paket berupa Dus yang berisi pil putih ; -----
- Bahwa ciri – ciri pil putih yang ada dalam dus tersebut yaitu pil berbentuk bulat berwarna putih, diameternya berukuran 1 (satu) sentimeter, dan salah satu sisinya bergambar atau berlogo huruf “Y” ; -
- Bahwa Jumlah pil putih tersebut sebanyak 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik pil putih yang salah satu sisinya bergambar atau berlogo huruf “Y” adalah terdakwa ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memiliki pil sebanyak 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) untuk bisa dijual kembali kepada orang – orang yang dikenalnya atau orang – orang yang perlu ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa belum sempat menjual pil warna putih yang salah satu sisinya bergambar atau berlogo seperti huruf “Y” karena terlebih dahulu telah ditangkap, namun sebelumnya terdakwa sebelumnya memang pernah memesan pil putih tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan telah dijual ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat pil warna putih yang salah satu sisinya bergambar atau berlogo seperti huruf “Y” tersebut dari membeli atau memesan kepada seorang yang bernama



PURNOMO, sedangkan harga beli per satu bungkus pil tersebut dari PURNOMO sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pil tersebut adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya atau berisikan 10 (sepuluh) butir pil per paket ; -----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil tersebut rencananya akan di jual kepada nelayan yang ada di kedonganan dengan cara terdakwa akan datang ke pantai di kedonganan tempat para nelayan dan disana akan menawarkan pil tersebut dan jika nelayan yang di tawarnya membutuhkan maka akan membeli pil tersebut, sama seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya ; -----
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki izin edar ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. SAKRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil dan menerima paket berupa Dus yang berisi pil putih ; -----
- Bahwa ciri – ciri pil putih yang ada dalam dus tersebut yaitu pil berbentuk bulat berwarna putih, diameternya berukuran 1 (satu) sentimeter, dan salah satu sisinya bergambar atau berlogo huruf "Y; --
- Bahwa Jumlah pil putih tersebut sebanyak 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik pil putih yang salah satu sisinya bergambar atau berlogo huruf "Y" adalah terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memiliki pil sebanyak 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) untuk bisa dijual kembali kepada orang – orang yang dikenalnya atau orang – orang yang perlu ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa belum sempat menjual pil warna putih yang salah satu sisinya bergambar atau berlogo seperti huruf “Y” karena terlebih dahulu telah ditangkap, namun sebelumnya terdakwa sebelumnya memang pernah memesan pil putih tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan telah dijual ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat pil warna putih yang salah satu sisinya bergambar atau berlogo seperti huruf “Y” tersebut dari membeli atau memesan kepada seorang yang bernama PURNOMO, sedangkan harga beli per satu bungkus pil tersebut dari PURNOMO sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pil tersebut adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya atau berisikan 10 (sepuluh) butir pil per paket ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil tersebut rencananya akan di jual kepada nelayan yang ada di kedonganan dengan cara terdakwa akan datang ke pantai di kedonganan tempat para nelayan dan disana akan menawarkan pil tersebut dan jika nelayan yang di tawarnya membutuhkan maka akan membeli pil tersebut, sama seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki izin edar; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 10.45 wita bertempat di Kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk,

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PNNGa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memiliki izin edar yaitu 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam)
butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus
dalam 3 (tiga) buah plastik bening namun belum sempat terdakwa
mengedarkan pil tersebut terdakwa telah diamankan oleh petugas
kepolisian ; -----

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas saat dilakukan pemeriksaan rutin
terhadap mobil bus dan mobil box, di dalam Bus Citra Wisata Mandiri
(CWM) No. Pol P-7029-UZ, pada bagasi sebelah kiri ditemukan 1 (satu)
buah kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif berisi pil
bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" sebanyak 3.186 (tiga ribu
seratus delapan puluh enam) butir dan setelah diteliti tidak memiliki izin
edar yang kemudian diketahui pemiliknya adalah terdakwa; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli pil
tersebut yang tidak memiliki izin edar dari orang yang bernama
Purnomo (DPO) di Banyuwangi yang rencananya akan dijual oleh
terdakwa kepada para nelayan yang ada di kedonganan maupun
kepada teman-teman terdakwa yang membutuhkan seperti sebelumnya
yaitu kepada saksi Iswanto dan saksi Suprayitno dan dari hasil
penjualan pil-pil tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan
sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per butirnya karena
terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp.900,- (sembilan ratus
rupiah) per butirnya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih
besar, namun belum sampai paket berisi pil tersebut dijual oleh
terdakwa paket/barang yang berisi pil tersebut diamankan atau disita
oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk; -----
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas di pos pemeriksaan
pelabuhan Gilimanuk berupa 1 (satu) buah dus yang dilapisi kertas
kado bergambar yang tertempel kertas yang bertuliskan Pengirim :
Yohan Dwi No.Hp 081335893791 Penerima : Gofur No Hp
082230477076, potongan-potongan kain perca warna warni, kantong
plastik warna putih, 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir
pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3
(tiga) buah plastik bening, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna



putih hitam bernomor 082230477076, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pil-pil tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak mempunyai nomor izin edar ; -----

- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas kepoisian, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa dan ditemukan : 400 (empat ratus) butir pil bertuliskan huruf "Y" yang dikemas dengan kertas aluminium foil rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dan terbungkus dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah topi warna hitam, potongan-potongan kertas aluminium foil rokok warna merah, silver dan kuning emas, plastik-plastik klip kecil yang terbungkus dalam sebuah plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik masing-masing warna hitam, biru dan hitam putih, yang mana pil-pil tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan terdakwa yang terdakwa simpan di kamar kos terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah dus yang dilapisi kertas kado bergambar yang tertempel kertas yg bertuliskan Pengirim: YOHAN DWI, No.Hp: 081 335 893 791, Penerima : GOFUR, No.Hp :082 230 477 076, Tujuan: Bali, GURITA BAYI ; -----
- Potongan-potongan kain perca warna-warni ; -----
- Kantong plastik warna putih ; -----
- 3.186 (Tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastic bening ; -----
- 8 (delapan) plastik klip yang berisi 400 (empat ratus) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam kertas aluminium foil rokok ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kantong plastik masing – masing berwarna hitam, biru dan hitam putih ; -----
- Potongan – potongan kertas alumunium foil rokok yang berwarna merah, kuning emas dan silver yang terbungkus dalam plastik klip ;----
- Plastik – plastik klip kecil yang terbungkus dalam satu buah plastik klip ;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam bernomer 082 230 477 076 ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer/print out ATM BRI ; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 10.45 wita bertempat di Kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf “Y” yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik bening namun belum sempat terdakwa mengedarkan pil tersebut terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal diatas saat dilakukan pemeriksaan rutin terhadap mobil bus dan mobil box, di dalam Bus Citra Wisata Mandiri (CWM) No. Pol P-7029-UZ, pada bagasi sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif berisi pil bergambar atau berlogo seperti huruf “Y” sebanyak 3.186 (tiga ribu

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PNNga.



seratus delapan puluh enam) butir dan setelah diteliti tidak memiliki ijin edar yang kemudian diketahui pemiliknya adalah terdakwa; -----

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli pil tersebut yang tidak memiliki ijin edar dari orang yang bernama Purnomo (DPO) di Banyuwangi yang rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada para nelayan yang ada di kedonganan maupun kepada teman-teman terdakwa yang membutuhkan seperti sebelumnya yaitu kepada saksi Iswanto dan saksi Suprayitno dan dari hasil penjualan pil-pil tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per butirnya karena terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per butirnya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar, namun belum sampai paket berisi pil tersebut dijual oleh terdakwa paket/barang yang berisi pil tersebut diamankan atau disita oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk; -----
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk berupa 1 (satu) buah dus yang dilapisi kertas kado bergambar yang terlampir kertas yang bertuliskan Pengirim : Yohan Dwi No.Hp 081335893791 Penerima : Gofur No Hp 082230477076, potongan-potongan kain perca warna warni, kantong plastik warna putih, 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik bening, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih hitam bernomor 082230477076, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pil-pil tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak mempunyai nomor ijin edar ; -----
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa dan ditemukan : 400 (empat ratus) butir pil bertuliskan huruf "Y" yang dikemas dengan kertas aluminium foil rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dan terbungkus dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah topi warna hitam, potongan-potongan kertas aluminium foil rokok warna merah, silver dan kuning emas, plastik-plastik klip kecil yang terbungkus dalam sebuah plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik masing-



masing warna hitam, biru dan hitam putih, yang mana pil-pil tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan terdakwa yang terdakwa simpan di kamar kos terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu : -----

Kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----

ATAU

Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ; ---

----- Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----



1. Setiap orang ; -----
 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;-----
 3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Setiap orang " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Setiap orang " hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin eda" ;-----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 10.45 wita bertempat di Kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik bening namun belum sempat terdakwa mengedarkan pil tersebut terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ; -----

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas saat dilakukan pemeriksaan rutin terhadap mobil bus dan mobil box, di dalam Bus Citra Wisata Mandiri (CWM) No. Pol P-7029-UZ, pada bagasi sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif berisi pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" sebanyak 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir dan setelah diteliti tidak memiliki izin edar yang kemudian diketahui pemiliknya adalah terdakwa; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli pil tersebut yang tidak memiliki izin edar dari orang yang bernama Purnomo (DPO) di Banyuwangi yang rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada para nelayan yang ada di kedonganan maupun kepada teman-teman terdakwa yang membutuhkan seperti sebelumnya yaitu kepada saksi Iswanto dan saksi Suprayitno dan dari hasil penjualan pil-pil tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per butirnya karena terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per butirnya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar, namun belum sampai paket berisi pil tersebut dijual oleh terdakwa paket/barang yang berisi pil tersebut diamankan atau disita oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk; -----
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk berupa 1 (satu) buah dus yang dilapisi kertas kado bergambar yang terempel kertas yang bertuliskan Pengirim : Yohan Dwi No.Hp 081335893791 Penerima : Gofur No Hp 082230477076, potongan-potongan kain perca warna warni, kantong plastik warna putih, 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik bening, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih hitam bernomer 082230477076, dan setelah dilakukan



pengecekan oleh Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pil-pil tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak mempunyai nomor ijin edar ; -----

- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas kepoisian, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa dan ditemukan : 400 (empat ratus) butir pil bertuliskan huruf "Y" yang dikemas dengan kertas aluminium foil rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dan terbungkus dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah topi warna hitam, potongan-potongan kertas aluminium foil rokok warna merah, silver dan kuning emas, plastik-plastik klip kecil yang terbungkus dalam sebuah plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik masing-masing warna hitam, biru dan hitam putih, yang mana pil-pil tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan terdakwa yang terdakwa simpan di kamar kos terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" ; -----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 10.45 wita bertempat di Kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik bening namun belum sempat terdakwa mengedarkan pil tersebut terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur tersebut melanggar Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----



Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NUR HIDAYAT Als. GOFUR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu engan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah dus yang dilapisi kertas kado bergambar yang tertempel kertas yg bertuliskan Pengirim: YOHAN DWI, No.Hp: 081 335 893 791, Penerima : GOFUR, No.Hp :082 230 477 076, Tujuan: Bali, GURITA BAYI ; -----
- Potongan-potongan kain perca warna-warni ; -----
- Kantong plastic warna putih ; -----
- 3.186 (Tiga ribu seratus delapan puluh enam) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastic bening ; -----
- 8 (delapan) plastik klip yang berisi 400 (empat ratus) butir pil bergambar atau berlogo seperti huruf "Y" yang terbungkus dalam kertas alumunium foil rokok ; -----
- 3 (tiga) kantong plastik masing – masing berwarna hitam, biru dan hitam putih ; -----
- Potongan – potongan kertas alumunium foil rokok yang berwarna merah, kuning emas dan silver yang terbungkus dalam plastik klip;
- Plastik – plastik kilp kecil yang terbungkus dalam satu buah plastik klip ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam bernomer 082 230 477 076 ; -----
- 1 (satu) lembar bukti transfer/print out ATM BRI ; -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh kami : Fakhruddin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh.Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Alfian F. Kurniawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 14 Agustus 2017 tersebut, oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Alfan F. Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, SH.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)